



**PENERAPAN KAFAAH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA
SANGIANG KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA (STUDI TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA)**

**IMPLEMENTATION OF KAFAAH IN MARRIAGE IN SANGIANG VILLAGE,
WERA DISTRICT, BIMA REGENCY (STUDY OF HOUSEHOLD HARMONY)**

Resnawati

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

Email: 240402031.mhs@uinmataram.ac.id

Lalu Muhammad Nurul Wathoni

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

Email: lmnwathon@uinmataram.ac.id

Keywords:

*kafaah, marriage, domestic
harmony*

ABSTRACT

This research aims to identify and find out how the people of Sangiang Village, Wera District, Bima Regency understand the concept of kafaah in marriage and find out how the influence of kafaah in forming a sakinah family in this community. This research uses qualitative methods with an empirical research approach. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. The results of this research show that: first, the practice of understanding the concept of kafaah in marriage looks at the criteria of tahora wati dou (behavior), londora ndoi ndaina (family relationships), sama douma ncoki sama dou ma ntau wara (wealth factor), and school (education). Second, the influence of kafaah in forming a sakinah family is influenced by several things, namely taho nuntu ra nggahina (good communication), cua loa ka ao (understanding or understanding each other), and wati disa na hanta rima ra edi (not committing violence against one's partner). The results of this research also show that the people of Sangiang Village, Wera District, Bima Regency who apply kafaah in marriage show that their households are harmonious, characterized by several factors explained above.

Kata kunci:

*kafaah, pernikahan,
keharmonisan rumah tangga*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima tentang konsep kafaah dalam perkawinan dan mengetahui bagaimana pengaruh kafaah dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, praktik pemahaman tentang konsep kafaah dalam perkawinan melihat kriteria *tahora wati dou* (perilaku), *londora ndoi ndaina* (hubungan keluarga), *sama douma ncoki sama dou ma ntau wara* (faktor harta), dan sama sekolah (pendidikan). Kedua, pengaruh kafaah dalam membentuk keluarga sakinah dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu *taho nuntu ra nggahina* (komunikasi yang baik), *cua loa ka ao* (saling mengerti atau memahami), dan *wati disa na hanta rima ra edi* (tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang menerapkan



kafaah dalam pernikahan menunjukkan bahwa rumah tangganya harmonis ditandai oleh beberapa faktor yang dijelaskan di atas.

Diterima: 28 November 2024; **Direvisi:** 24 Maret 2025; **Disetujui:** 7 April 2025; **Tersedia online:** 25 April 2025

How to cite: Resnawati, Lalu Muhammad Nurul Wathoni, "Penerapan Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima (Studi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 1 (2025): 24-44. doi: 10.36701/bustanul.v6i1.1847.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian suci yang membangun keluarga antara pria dan wanita.¹ Pernikahan dari syarak adalah akad yang dilakukan antara wali calon istri dan mempelai pria menggunakan ucapan eksklusif dan memenuhi rukun serta syaratnya.² Pernikahan merupakan aspek yang sangat krusial bagi insan melalui pernikahan yang absah menjadikan dua orang antara perempuan dan laki-laki menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan atau hal-hal yang tidak dizinkan sebelumnya oleh agama, tetapi setelah akad maka hubungan kedua manusia antara perempuan dan laki-laki menjadi terhormat dan mulia melalui sebuah akad pernikahan. Pergaulan untuk kehidupan berumah tangga dibina dalam suasana sakinah mawwadah serta warahmah.

Tertuang di UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal 1 bahwa: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"³ Di samping pengertian tersebut tertuang di Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia juga dihasilkan pengertian yang secara redaksi mengalami perbedaan namun pada prinsipnya selaras yang tertuang di Undang-Undang. Perkawinan menurut Islam yaitu pernikahan, perkawinan merupakan akad yang begitu kokok atau *mistaqon gholizhan* dalam mengikuti perintah yang maha esa yaitu Allah SWT dan menjalankan perintah tersebut merupakan ibadah.

Dalam menentukan pasangan sesuai standar ideal ialah keinginan setiap insan yang akan melakukan pernikahan, hal itu sejalan dengan yang disarankan oleh baginda rasul Muhammad saw. dalam hadisnya memberikan saran bahwa yaitu pria harus memilih calon pasangan hidup yang baik. Seperti melihat calon istrinya atau wanita yang dipilihnya sebelum mengadakan peminangan atau lamaran terhadap pasangan yang diinginkan. Karena ketika sudah salah memilih calon istri maka akan berdampak kepada keturunan serta rumah tangga yang akan dibina olehnya yang diharapkan sampai kekal ke akhirat kelak. Akhirnya sesuatu yang dipilih tidak boleh sampai salah dalam menentukan pasangan supaya menghindari kekecewaan serta kekhawatiran antara satu

¹ Syatuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 47

² Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 2

³ Tim Cita Umbara, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Nuansa Auliya, 2015), hlm. 75



dengan yang lainnya. Tujuan atau keinginan yang diharapkan dalam suatu pernikahan ialah supaya membangun serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohman*. Maka memilih pasangan sesuai kriteria yang disarankan oleh Rasulullah saw. di atas sebelum menikah ialah langkah awal untuk menemukan pasangan untuk mendapatkan ridho Allah menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohman*.

Hal ini sesuatu yang menjadi keinginan utama disyariatkannya pernikahan di agama Islam. Suasana yang diharapkan dari sebuah ikatan suci atau sebuah pernikahan seperti itu mudah dicapai apabila pernikahan dibentuk menggunakan dasar yang kokoh, antara suami dan istri ada kafaah (keserasian). Islam mengatur bagaimana cara memilih pasangan dengan menerapkan konsep kafaah sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah saw. walaupun tidak secara praktik dan jelas terdapat dalam al-Qur'an. dalam juz IV halaman 43 dalam al-Fiqh al-Manhaji'ala Madzhab al- Iman al-Syafi'i Mustafa al-Khin menyampaikan Kafaah adalah kesamaan antara laki-laki dan perempuan:⁴

الْكَفَاءَةُ: وَيُقْصَدُ بِالْكَفَاءَةِ: مُسَاوَاةُ حَالِ الرَّجُلِ لِحَالِ الْمَرْأَةِ⁵

Artinya:

“Al-Kafa'ah (selevel) adalah samanya keadaan laki-laki dan perempuan”.

Kafaah yaitu kesepadanan yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik dari pihak pria maupun pihak wanita, hal ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak untuk menghindari permasalahan yang berat sebelah antara calon pasangan untuk melaksanakan sebuah ikatan janji suci atau pernikahan..⁶

Maksud dari kafaah disebuah pernikahan yaitu seorang pria yang akan menjadi suami hanya sekufu dengan istrinya, yang berarti dia memiliki derajat serta kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi. Tidak diragukan bahwa semakin sama kedudukan laki-laki dan kedudukan perempuan, oleh dari itu keberhasilan suami istri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan. Kafaah bisa menjadi hal yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga suami istri dan terlebih menjamin keselamatan wanita dari ketidakberhasilan dan kegoyangan rumah tangga.⁷

Dalam menentukan pasangan calon istri atau suami ada beberapa hal pokok yang harus diutamakan. Hal-hal inti yang terkandung ialah diantaranya: karena penampilan rupa dari pria atau wanita, ekonomi (kekayaan), nasab agama dan kesuburan keduanya dalam mengharapakan keturunan, kebangsawanan dan karena keberagaman.⁸

Dengan seiring berjalannya waktu banyak kalangan masyarakat yang mementingkan beberapa hal dalam memilih calon pasangan hidup untuk membina rumah tangga, dengan fakta yang terjadi di lapangan mengesampingkan yang seharusnya dan mengedepankan yang tidak seharusnya sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah

⁴ Al-Bugha, *Fiqh Manhaji: Kitab Fiqih Lengkap Imam Syafi'i*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2012), hlm.632

⁵ Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali al-Sarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji'ala Madzhab al- Iman al-Syafi'i Juz IV*, (Suriah: Dar al-Syamiah, 1996), hlm.43

⁶ Busriyanti, *Fikih Munakahat*, (Jember : STAIN Jember Press, 2013), hlm. 49

⁷ Muhammad Thalib, *Terjemah Fikih Sunnah Jilid 7*, (Bandung: PT. Al-Ma-rif, 1987), hlm. 36

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 48



saw. Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah)⁹. Banyaknya peran orang tua dalam memilih calon pasangan untuk anaknya sehingga banyak terjadi perjodohan yang dilakukan dengan mengedepankan materi, pendidikan dan lain-lain untuk calon anaknya. Anak sedikit diberikan ruang untuk memilih sendiri siapa yang dijadikan pasangan sesuai keinginan hati sang anak, walaupun yang dipilih oleh orang tua memenuhi salah satu unsur kafaah yaitu dilihat dari materi, tetapi yang diutamakan seharusnya agama dari calon pasangan anak.

Di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dalam menentukan pasangan untuk anak orang tua yang berperan dalam mencari siapa yang akan dijadikan pasangan hal ini sudah menjadi adat istiadat turun temurun dilakukan oleh masyarakat, dimana dalam menentukan pilihan calon pasangan dilaksanakan oleh orang tua serta anak akan menerima hal itu ikhlas apa yang dipikirkan oleh orang tuanya. Tetapi, banyak pilihan orang tua yang terlalu mengedepankan materi dan pendidikan saja. Orang tua banyak mengambil alih dalam menentukan siapa yang akan menjadi calon pasangan untuk anaknya, dengan cara memilih yang sepadan menurutnya, sepadan dalam hal materi dan pendidikan. Masyarakat di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima menganggap bahwa ketika materi dan pendidikan sepadan dari itu suatu kehidupan rumah tangga akan berjalan lancar sesuai yang diharapkan dalam pernikahan karena sudah sepadan serta tidak ada yang akan berat sebelah.

Pada observasi awal, peneliti menemukan dua kasus yang sangat menarik di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, kasus yang pertama pernikahan yang dipilih sendiri tanpa melibatkan orang tua dalam hal pemilihan tersebut ternyata menimbulkan masalah dalam keluarga karena tidak direstui berbeda halnya ketika mengikuti kemauan orang tua maka hubungan pernikahan yang dijalani akan direstui. Ketika menjalankan suatu pernikahan dengan pria yang tidak sepadan dalam hal materi maka akan sulit mendapatkan restu dari keluarga pihak laki-laki. Seperti yang dialami oleh ibu Diana, dari awal membina rumah tangga sampai menginjak usia pernikahan yang ke-12 tahun ibu Diana tidak pernah direstui dan tidak dianggap oleh mertuanya dikarenakan tidak setara dalam hal materi. Berdasarkan hal-hal tersebut, menarik menurut peneliti melakukan penelitian di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, karena pernikahan di Daerah tersebut masih menerapkan konsep perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dan mempertimbangkan konsep kafaah.

Bapak Subrin mengatakan bahwa rumah tangga yang menikah dengan menerapkan konsep kafaah maupun yang tidak menerapkan konsep kafaah tetap memiliki masalah. Masalah yang dialami oleh suami istri itu beragam, seperti perbedaan pendapat yang dimana beberapa kasus dari adanya kesalahpahaman mereka tidak langsung mendiskusikan untuk mencari solusi yang ada mereka akan saling diam dalam permasalahan yang sedang dialami, dari kesalahpahaman tersebut berujung kepada tidak saling tegur sapa dalam satu rumah sehingga menimbulkan permasalahan yang lainnya. Tidak ada pernikahan yang tidak memiliki permasalahan dalam menjalani bahtera rumah

⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), hlm. 368



tangga. Hal seperti ini menjadi tanggung jawab kepada diri masing-masing pasangan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu seperti apa untuk mencapai rumah tangga yang harmonis yang diidamkan semua orang, tetapi ketika menikah dengan menerapkan konsep kafaah akan menghindari dari masalah rumah tangga yang memberatkan sebelah pihak, dengan membandingkan pihak yang satu dengan yang lainnya.¹⁰

Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi sesuatu yang begitu menarik bagi seorang peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam di Desa Sangiang bagaimana praktik pemahaman masyarakat tentang konsep kafaah dalam perkawinan dan bagaimana pengaruh kafaah dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Peneliti tertarik meneliti fenomena tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima (Studi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga). Karena masalah yang begitu menarik untuk dituangkan dalam bentuk tulisan yang mendatangkan manfaat praktis yaitu bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan mengevaluasi, memperbaiki, dan mempertimbangkan dalam menentukan pasangan hidup untuk anak serta memberikan peluang kepada anak untuk memilih sendiri pasangan untuk dijadikan istri atau suami serta mendampingi anak untuk memilih yang terbaik dan pokok-pokok yang harus ada sesuai dengan yang disarankan oleh Rasulullah saw.. Bagi anak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penerangan untuk memilih calon istri atau suami dalam membina rumah tangga serta keberanian meminta peluang kepada orang tua untuk menentukan siapa yang harus dipilih untuk menjadi pendamping hidup baik untuk istri atau suami. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian ilmiah oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh kafaah terhadap keharmonisan rumah tangga. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat dan mampu bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang teori dalam mempersiapkan kehidupan untuk pernikahan yaitu untuk mencapai keluarga yang *sakinah* khususnya tentang penerapan kafaah dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga

Tujuan utama dalam penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sangiang kecamatan Wera Kabupaten Bima tentang konsep kafaah dalam perkawinan dan mengetahui bagaimana pengaruh kafaah dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, apakah masyarakat menerapkan kafaah tersebut sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah saw. yaitu perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung¹¹ atukah mengesampingkan hal-hal tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif itu berasal dari peristiwa atau peristiwa yang ada di lapangan.¹² Metode penelitian kualitatif juga

¹⁰ Bapak Subrin (Pelaku Nikah Kafaah), *Obsevasi Awal*, Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Pada Hari Minggu 17 September 2023

¹¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz 3*, hlm. 368

¹² Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet ke-3, (Padang: Kencana, 2016), hlm.332



mendeskripsikan segala macam bahasa, tulisan, tindakan atau perilaku yang terjadi pada individu untuk memahami, menggali, dan menfasirkan karakteristik yang ada sesuai dengan kenyataan yang ada.¹³ Metode penelitian Kualitatif ini digunakan dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan sesuatu data yang lebih mendalam, sesuatu data yang mengandung makna (makna yang sebenarnya), data yang pasti ialah suatu nilai di balik data yang nampak. Oleh karena itu, dalam sebuah penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, melainkan lebih menekankan pada sesuatu makna.¹⁴ Penelitian kualitatif dalam rencana penelitian ini merupakan studi lapangan yang terkait dengan Penerapan Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima (studi terhadap keharmonisan rumah tangga). Peneliti dalam penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana praktek yang dilakukan oleh masyarakat terkait praktek memilih calon suami atau istri yang dilakukan oleh masyarakat setempat, apakah sudah sesuai dengan syariat agama dan lainnya.

Adapun teknik maupun segi pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), serta dokumentasi.¹⁵ Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pengamat, pencatatan, pemotretan dan perekaman tentang situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.¹⁶ Observasi dilakukan di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima tentang bagaimana penerapan konsep kafaah dalam perkawinan masyarakat Desa Sangiang. Setelah melalui observasi peneliti melakukan penelitian kepada masyarakat yang sudah menikah, orang tua dan anak untuk menanyakan masalah penerapan kafaah dalam perkawinan dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur guna menyesuaikan dengan informan dan pertanyaan-pertanyaan bermaksud untuk menjawab dari rumusan masalah atau tujuan dari penelitian. Selaras dengan itu, peneliti menggunakan dokumentasi juga dalam melakukan penelitian ini guna memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian yaitu di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dalam suatu metode dokumentasi bisa berbentuk buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian

Penelitian mengenai kafaah dalam pernikahan sudah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti di tempat-tempat yang berbeda, dari hal ini muncullah ide awal peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kafaah dalam pernikahan. Penelitian ini memiliki suatu perbedaan secara substansial dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh peneliti lain dalam hal-hal utama:

Implementasi konsep kafaah dalam perkawinan masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara, oleh Fitri Utami. Tulisan ini mengkaji lebih dalam mengenai implementasi konsep kafaah dalam perkawinan masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa implementasi kafaah disuatu perkawinan sudah memenuhi konsep meskipun hal tersebut belum maksimal dalam penerapannya. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari

¹³ Luluk Fuadah dan Nur Kolis, "Gaya Pengambilan Keputusan Dalam Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Of Islamic Education dan Menagement*, Vol.03, No.01, Januari 2023, hlm. 41

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 1

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), hlm. 64

¹⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum...*, hlm. 85



masyarakat belum dan tidak memahami apa itu kafaah atau kesetaraan tetapi dalam praktiknya mereka sudah menjalankan atau melakukan hal tersebut. Penyebab *kafaah* disuatu pernikahan yaitu bisa diketahui dari beberapa faktor atau standar ideal yang digunakan memilih siapa yang akan menjadi calon suami istri atau memilih pasangan hidup. Dalam menerapkan kafaah tersebut, calon suami atau calon istri akan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, merupakan berparas cantik atau tampan, berkecukupan dari keluarga yang baik-baik dan taat beribadah. Karena dari mereka yang akan melangsungkan sebuah pernikahan yang akan menjadi pasangan tidak semua mengetahui jika ada standar yang lebih penting dan harus diutamakan dalam menentukan pilihan yaitu tentang standar atau kriteria agama, dari hal ini bisa diketahui bahwa pada penelitian ini masyarakatnya masih mengedepankan terkait masalah materi. Minimnya ilmu pengetahuan tentang ilmu agama menyebabkan implementasi kafaah dalam pernikahan di Desa Negeri Galih Rejo belum maksimal.¹⁷

Relevansi konsep kafaah dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif pemuka masyarakat Desa Tendem Hilir 1 Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, oleh Hasbullah Ja'far. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana konsep kafaah dalam pernikahan dan bagaimana relevansi konsep kafaah terhadap keharmonisan rumah tangga berdasarkan Perspektif pemuka masyarakat Desa Tendem Hilir 1 Kecamatan Hampan Perak kabupaten Deli Serdang. Adapun hasil penelitian bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan melihat *sekufu* dari segi agama dan akhlak, maka Allah berjanji memberikan semuanya (harta, keturunan yang baik dan kecantikan atau ketampanan) sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw.. Kemudian berdasarkan perspektif pemuka masyarakat setempat mengatakan bahwa konsep kafaah relevan terhadap keharmonisan rumah tangga karena kafaah adalah wujud keadilan dalam konsep kesetaraan yang ditawarkan oleh Islam dalam pernikahan.¹⁸

Kafaah dalam perkawinan perspektif empat Mazhab, Paimat Sholihin. Tulisan ini mengkaji tentang mengenai tentang kafaah dalam perspektif empat Mazhab. Adapun hasil tulisan bahwa perspektif dari ulama Mazhab Hanafi menyatakan penting menerapkan kafaah disuatu perkawinan. Keberadaan kafaah menurut mereka suatu upaya guna mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang perempuan menikah dengan seorang pria yang tidak kufu (kafaah) tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut, jika ia melihat adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut. Perspektif dari ulama Mazhab Maliki melihat faktor kafaah begitu krusial untuk diperhatikan, yang menjadi faktor yang didepankan dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Perspektif kafaah menurut Mazhab Syafi'i keberadaan kafaah dipercaya menjadi meniadakan dan meminimalisir timbulnya

¹⁷ Fitri Utami, "Implementasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri GalihRejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara," (Thesis *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019), hlm. 64 <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1149/1/FITRI%20UTAMI.pdf>

¹⁸ Hasbullah Ja'far Adhe Irma Hayati, "Relevansi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tendem Hilir 1 Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang," (Thesis *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2022), hlm. 43 <http://repository.uinsu.ac.id/15222/1/penelitian%20hasbullah%202022.pdf>



aib dalam keluarga. Kafaah ialah suatu cara untuk mendapatkan kesetaraan antara dua pihak dalam memenuhi kesempurnaan ataupun keadaan selain bebas kekurangan fisik (cacat). Terakhir perspektif dari ulama Imam Ahmad wanita ialah sepenuhnya milik walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah satu dari keduanya merasa dirugikan dan tidak merestui perkawinan dengan pria yang tidak setara dengannya (tidak sekufu), maka salah satu dari nya memiliki hak untuk membatalkan hal tersebut.¹⁹ Penelitian ini menunjukkan kesamaan dalam kaitannya dengan topik yang dibahas, termasuk fakta bahwa ketiga penelitian tersebut berkonsentrasi pada kafaah dalam pernikahan. Di sisi lain, fokus penelitian ini sangat berbedadengan penelitian terdahulu dengan latar belakang masyarakat yang diteliti dan fokus kajian mengenai rumusan masalah yang berbeda pula.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif itu berasal dari peristiwa atau peristiwa yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif pada awal mulanya banyak sekali digunakan dalam meneliti di bidang Sosiologi, Antropologi dan kemudian merambat ke lapangan Psikologi, pendidikan dan cabang ilmu sosial lainnya.²⁰ Metode penelitian kualitatif juga mendeskripsikan segala macam bahasa, tulisan, tindakan atau perilaku yang terjadi pada individu untuk memahami, menggali, dan menafsirkan karakteristik yang ada sesuai dengan kenyataan yang ada.²¹ Metode penelitian Kualitatif ini digunakan dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan sesuatu data yang lebih mendalam, sesuatu data yang mengandung makna (makna yang sebenarnya), data yang pasti ialah suatu nilai di balik data yang nampak. Oleh karena itu, dalam sebuah penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, melainkan lebih menekankan pada sesuatu makna.²² Penelitian kualitatif dalam rencana penelitian ini merupakan studi lapangan yang terkait dengan Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima (Studi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga). Peneliti dalam penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana praktik pemahaman Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima tentang konsep kafaah dalam perkawinan dan bagaimana pengaruh konsep kafaah dalam membentuk keluarga sakinah pada Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

PEMBAHASAN

Paktik Pemahaman Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tentang Konsep Kafaah dalam Perkawinan

Secara bahasa *kafaah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan menjadi almusawi (keseimbangan).²³ Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, kafaah berarti

¹⁹ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab" *Journal Of SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol.2, No. 1 (Februari, 2021), hlm. 11-12. <https://Siducat.Org/Index.Php/Sembj/Article/View/164>

²⁰ Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet ke-3, (Padang: Kencana, 2016), hlm.332

²¹ Luluk Fuadah dan Nur Kolis, "Gaya Pengambilan Keputusan Dalam Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Of Islamic Education dan Menagement*, Vol.03, No.01, (Januari 2023), hlm. 41 <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/excelencia/article/view/1480>

²² Sugiyono, *Memahami Peneitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2016), hlm. 1

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam 1*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 217



seimbang yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.²⁴ Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Ikhlas/112:4

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Terjemahnya:

“Dan tidak seorangpun yang setara dengan dia” (Q.S Al-Ikhlas/112/4).²⁵

Maksud dari ayat di atas adalah, sifat ketauhidan Tuhan terhadap makhluknya, Allah Swt adalah satu dan tidak ada yang menyamainya, namun ketika dikaitkan dengan kafaah maka mempunyai arti sebaliknya. Yang berarti ciptaan tuhan mempunyai kesamaan dan mempunyai keserasian. Kafaah atau kufu menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Kafaah atau kufu dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Kafaah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.²⁶ Kafaah menurut 4 mazhab, yaitu:

1. Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi kafaah dalam perkawinan. Keberadaan kafaah menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfaskh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.
2. Mazhab Maliki memandang faktor kafaah sangat penting untuk diperhatikan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya.
3. Kafaah menurut Mazhab Syafi'i keberadaan kafaah diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Kafaah adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat.

²⁴ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2000), hlm.218

²⁵ Q.S Al-Ikhlas ayat 4

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 96-97



4. Menurut Imam Ahmad perempuan itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat (tidak sekufu), maka ia berhak membatalkan.²⁷

Di dalam perkawinan ada istilah kata kafaah atau kufu yang arti secara istilahnya ialah suatu kesetaraan yang dimiliki oleh pihak calon suami dan pihak calon istri sehingga dalam menjalankan pernikahan tidak setimpang untuk menjalankan pernikahan.²⁸ Pengertian lain tentang istilah kafaah dalam perkawinan merupakan sebuah kesetaraan yang dimiliki oleh pihak calon suami dan pihak calon istri supaya dari kedua calon tidak merasa berat sebelah dalam menjalani pernikahan serta merasa nyaman dalam menjalankan perkawinan atau bisa disebut pihak laki-laki setara kedudukan dengan calon istrinya perempuan yang menjadi pilihannya. Baik dalam hal kedudukan, setara dalam tingkat sosial dan sederajat dalam diniyah serta kekayaan.²⁹

Secara teori sebagian masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima tidak mengetahui apa itu kafaah, tetapi dalam praktiknya mereka menerapkan konsep kafaah dalam memilih pasangan hidup begitu juga dengan orang tua yang memilih pasangan untuk anaknya menjadi calon untuk anak-anaknya, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat ketika memilih pasangan harus yang setara dengan mereka atau yang biasa dikenal dengan sebutan kafaah.

Seperti yang sudah dijelaskan di pendahuluan bahwa masyarakat Desa Sangiang sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat, seperti memilih calon pasangan orang tua akan sangat berperan penting dalam menentukan siapa yang menjadi calon untuk anaknya dan anak sebagian besar akan menerima dengan ikhlas siapa yang sudah dipikirkan untuknya. Karena yang dipilih itu adalah kebanyakan keluarganya sendiri yang masih memiliki ikatan darah, karena daerah tersebut masih menerapkan sistem perjodohan karena sudah jelas sama rata kedudukannya atau biasa dikenal dengan sekufu (kafaah). Dalam menentukan siapa yang akan dipilih untuk dijadikan pasangan bagi anaknya, orang tua dan anak memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk dijadikan pasangan. Beberapa kriteria tersebut dilihat dari *tahora wati douna* (Perilaku), *londoro ndoi ndai* (Hubungan keluarga), *sama dou ma ncoki sama dou ma ntau wara* (Faktor harta), *sama sekolah sama wati sekolah* (Pendidikan). Di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, seperti yang telah diperoleh peneliti dalam melakukan wawancara dengan pasangan yang sudah menikah dan menggunakan konsep kafaah (dilihat dari nasab atau keturunan dan harta kekayaan) di Desa Sangiang, adapun kriteria tersebut sebagai berikut:

1. *Tahora wati douna* (perilaku)

Dalam hal ini, menjadi salah satu unsur utama yang dijadikan sebagai penentuan dalam pemilihan siapa yang menjadi pasangan baik dari orang tua maupun bagi anaknya. Alasan kenapa menjadikan hal ini sebagai kriteria utama itu karena orang itu akan dijadikan pasangan seumur hidup dan akan menyatukan dua keluarga bukan menyatukan dua insan saja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu W, bapak H, bapak R dan ibu J yang menikah dengan konsep kafaah mengungkapkan bahwa pemilihan untuk

²⁷ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab" *Journal Of SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*,, hlm.13

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 96

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm. 96



dijadikan jodoh bagi anaknya maupun untuk dirinya sendiri ialah dilihat dari kebaikan atau perilaku yang akan dijadikan menantu, seperti pada wawancara dengan peneliti bahwa :

“Saramba tioku dou ndi ka wei ba anaku, ndi tioku de tahora wati dou na maalum ndi mori labo santoina si aka labo ku ndima kandenta keluarganya” “Awal yang saya lihat orang yang akan dijadikan istri untuk anak saya, yang dilihat itu baik dan buruk orangnya maklum ini akan hidup bersama selamanya serta akan menyatukan dua keluarga.”³⁰

Seperti wawancara dengan peneliti bapak H menyampaikan bahwa:

“Maalum dou akade ndi mori sama laboni harus tio tahora watina”

“Maklum orang itu akan menjadi teman hidup jadi harus dilihat kebaikannya.”³¹

Seperti wawancara dengan bapak R bahwa:

“Ndai rauku tio dou ndi nikah labo ndaiku dan ndima nikah labo anaku de pasti ka tio dari taho ra wati dou na ni, karena taho ra wati douna de sebagai penentu ndi ruu ba jangka panjang”

“Saya juga lihat orang untuk saya nikahi dan untuk anak saya pasti saya lihat dari baik buruknya, karena itu sebagai penentu dalam jangka panjang.”³²

Wawancara ini dilakukan peneliti dengan Ibu J bahwa:

“Nahu ana e ndi tioku dou ndi nikah labo anakku de, tioku taho douna taho aka ndaiku taho aka anaku”

“Saya nak yang dilihat dari orang untuk dinikahkan dengan anak saya itu, lihat dari baik orangnya, baik kepada diriku dan anakku”³³

Dari apa yang disampaikan oleh para pelaku nikah kafaah, bahwa setiap orang tua dan anak pasti menginginkan pasangan itu dilihat dari baik buruk orangnya karena pasangan itu menikah dan hidup selamanya serta menyatukan dua keluarga bukan menyatukan dua orang insan saja. Semua orang pasti menginginkan yang sepadan (kafaah) dengannya dalam segi kebaikan pribadi seseorang, orang jahat saja mengimpikan menikah dengan orang baik apalagi orang baik. Hal semacam ini dikenal dengan konsep kafaah dalam pernikahan, berarti mengandung makna bahwa sesuatu yang ada dalam diri pihak pria harus terkandung juga didalam diri pihak wanita yang akan menikahinya. Maka bisa diartikan bahwa, kedua calon pasangan tersebut harus bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain dari segala sisi berangkat dari itu akan mengantarkan kedua pasangan ini kepada jenjang yang lebih serius yaitu ikatan suci perkawinan. Hal dalam kesetaraan penting dimiliki oleh calon pasangan suami istri yang secara bertujuan guna menghindari masalah-masalah tertentu seperti berat sebelah dalam membina rumah tangga.

Kesetaraan dalam hal perilaku yang baik memiliki tujuan seperti terciptanya kenyamanan dan kedamaian dalam sebuah pernikahan yang didasari keselarasan pemikiran, kesesuaian pemikiran serta saling memahami antar satu sama lain, sehingga rumah tangga yang dibina menjadi damai, serta harmonis dan selalu dianugerahi Allah SWT. Tetapi terjadi hal yang sebaliknya, dimana jika rumah tangga sama sekali tidak

³⁰ Ibu W (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 16 November 2023

³¹ Bapak H (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 16 November 2023

³² Bapak R (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 17 November 2023

³³ Ibu J (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 17 November 2023



didasari dengan kecocokan antar pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, maka permasalahan akan selalu terjadi.³⁴ Redaksi surat dan ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an telah mengatur tentang kriteria memilih calon pasangan yang ideal untuk dinikahi. Seperti firman Allah swt dalam Q.S. Al-Nur/ 24:26:” *Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rejeki yang mulia (surga).*”³⁵ (Q.S An-Nur /24:26). Menurut M. Quraish Shihab, dalam kajian penafsirannya terhadap QS. An-Nur ayat 26 bahwa setiap ucapan dan perbuatan keji dari kaum laki-laki dan kaum perempuan akan cocok, sesuai dan sejalan dengan yang keji pula. Setiap perbuatan dan ucapan baik dari kaum laki-laki dan perempuan akan cocok dan sesuai dengan yang baik pula. Begitu pula dengan ayat ini, yang merupakan penutup dari ayat wahyu yang membersihkan Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Memang benar orang baiklah yang menciptakan perkara baik, maka ucapan yang baik juga akan keluar dari orang yang baik.³⁶

2. *Londora ndoi ndai* (Hubungan Keluarga)

Di masyarakat Desa Sangiang, sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dari zaman dahulu dalam menentukan pasangan itu dilihat dari hubungan keluarga untuk dijadikan pasangan. Alasannya supaya keluarga semakin terjalin tali silaturahmi dan tidak terpecah-belah. Seperti yang disampaikan oleh pasangan yang dijodohkan menggunakan kesetaraan dan dilihat hubungan keluarga dari hasil wawancara oleh peneliti dengan informan ialah ketika menikah dengan keluarga sendiri pertengkarannya tidak akan lama dan menyebabkan terjadi perpecahan karena menganggap ketika perkelahian terjadi keluarga tidak akan ikut campur dalam hal-hal lain kecuali menyatukan mereka kembali jadi menikah dengan keluarga sendiri tidak akan lama perkelahian yang ada dan untuk kepribadian sudah ditahu karena hidup berdampingan. Seperti yang disampaikan oleh ibu S dan ibu A, dari hasil wawancara dengan peneliti yaitu:

“Nikah lao angi ndaide kone ncao de wati ndima iha santoina ni karena angi ndai mpa waura”

*“Nikah dengan keluarga sendiri itu walaupun berantem tidak akan rusak selamanya karena itu keluarga sendiri.”*³⁷

Hal ini disampaikan oleh ibu A dari hasil wawancara dengan peneliti yaitu:

“Nikah si ndai labo keluarga de wati ndima ntoi-ntoi ncao maalum keluarga ke na bade si tabea ndai”

³⁴ Otong Husni Taufik, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Jurnal Universitas Galuh (UNIGAL) Ciamis, Vol.5, No.2, September 2017, hlm.179

³⁵ Q.S An-Nur Ayat 26

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.513

³⁷ Ibu S (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 18 November 2023



“Ketika kita nikah dengan keluarga sendiri tidak akan berantem yang dalam jangka waktu panjang karena keluarga itu memaklumi dan sudah tahu tabiat kita.”³⁸

Dalam memilih kriteria masyarakat desa Sangiang melihat itu dari keluarga sendiri karena masih banyaknya perjodohan yang dilakukan dengan keluarga sendiri maka ketika menikah itu tidak heran jika terjadi pernikahan yang dilakukan antara sepupu dari kedua belah pihak. Dalam memilih pasangan seperti yang terdapat di lapangan yang terjadi di Desa Sangiang keluarga masih menjadi faktor utama menentukan siapa pendamping bagi anaknya, hal ini menjadi penunjang orang tua memilih keluarga sendiri untuk dijadikan pasangan anaknya. Alasannya ketika peneliti mencari tahu alasan signifikan kenapa masih meneruskan kebiasaan seperti ini para informan menyampaikan bahwa ketika menikah dengan keluarga sendiri seluk beluk keluarga dan latar belakang keluarga sudah kita tahu, kepribadian calon pasangan sudah diketahui sejak kecil sehingga tidak ada keraguan ketika menikahkan anaknya dengan pilihan mereka yang dimana keluarga mereka sendiri.

Menikah dengan seseorang yang masih ada hubungan keluarga tidak ada larangan baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif, selama yang akan dinikahi itu yang bukan mahramnya bagi para calon. Yang terjadi pada Masyarakat Desa Sangiang menikah dengan keluarga sendiri maksudnya adalah menikah dengan sepupu sendiri, dalam hukum Islam maupun hukum Positif tidak ada larangan. Sepupu bukanlah yang termasuk mahram dan tergolong sebagai orang yang boleh dinikahi.³⁹ Di dalam hukum positif juga tidak melarang menikah dengan sepupu, pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan antar sepupu tidak termasuk dalam ketentuan pasal 39 KHI.⁴⁰

3. *Sama dou ma ncoki sama dou ma ntau wara* (Faktor harta)

Hal ini menjadi landasan dasar dalam memilih pasangan karena ketika memilih pasangan yang tidak sama dengan diri kita menjadikan itu berat sebelah dalam pernikahan. Rasulullah saw. Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah)⁴¹.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pasangan pelaku nikah kafaah ialah memilih pasangan untuk dijadikan pendamping hidup memang harus dilihat dari latar belakang termasuk bagaimana ekonominya, jika ekonominya di atas darinya maka kuburkan dalam-dalam niat untuk menjadikannya pasangan karena hal itu akan menjadi bulan-bulanan masyarakat tentang tidak setaranya dan akan dilihat sebelah mata oleh orang yang mengetahuinya. Seperti wawancara antara peneliti dan informan dengan Ibu M, bapak R, ibu J yaitu sebaga berikut:

³⁸Ibu A (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 18 November 2023

³⁹ Farid Nu'man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Depok: Gema Insani, 2018), hlm. 208

⁴⁰ Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 191

⁴¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari juz 3,,,* hlm.368



“Ndi tio ta dou nikah labo ke tioku sama ncoki ra sama wara ni, tiloata si nikah labo dou ma ntau wara labo ndai ma ncoki na eda sabae ku si ma nikah sih labo dou ma ntau wara”

“Yang dilihat dari orang ketika kita menikah itu lihat sama miskin dan sama kaya, kita yang miskin ini tidak bisa nikah dengan orang kaya karena nanti kita akan dipandang sebelah mata ketika menikah dengan orang kaya.”⁴²

Wawancara dengan peneliti yaitu sebagai berikut :

“Wunga tioku dou ndi nikah labo anakku aka de, ka tio sama ncoki ndi nikah labo na karena wati adeku ndi anggap sabae ba dou anaku”

“Pada saat pemilihan orang yang akan dinikahkan dengan anak saya itu, saya lihat dari sama-sama miskin karena saya tidak mau anak saya itu dianggap sebelah mata.”⁴³

Seperti wawancara peneliti dengan Ibu J bahwa:

“Ntoina wati setuju kaiba ina ama dohoku si nee angi labo douma ntaura wara ba mori ncoki, setelah nee angiku labo dou ndi nikah laboku aka de setuju kai lalona ni ba sama ncoki de”

“Dulu waktu saya pacaran dengan orang kaya tidak disetujui oleh ibu bapak saya, setelah saya pacaran dengan suami saya sekarang langsung disetujui karena sama-sama kurang mampu.”⁴⁴

Memang dalam kehidupan perlu dilihat dengan keadaan kita supaya tidak berat sebelah dalam menjalani rumah tangga yang akan dijalani selamanya seumur hidup. Orang tua bukan memaksakan anaknya untuk menikah dengan yang setara tetapi orang tua meminimalisir terjadinya masalah dalam rumah tangga sang anak bagaimana sakitnya dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh keluarga dari pasangan sang anak. Di lapangan jarang terjadi orang kaya menikah dengan orang miskin begitupun sebaliknya, karena pada dasarnya mereka menikah dengan orang yang masih memiliki hubungan keluarga dan perputarannya terjadi di sana saja. Sehingga jarang ditemukan pernikahan silang antara orang miskin dengan orang kaya begitupun dengan sebaliknya. Kriteria yang dilihat oleh masyarakat Desa Sangiang selaras dengan hadis riwayat Imam Muslim *“Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan hartanya. maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya jamu akan beruntung”*⁴⁵ Oleh karena itu, makna dari keserasian dilakukan sebagai dasar dalam membangun sebuah rumah tangga yang harmonis untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu pernikahan yang *sakinah, mawaddah dan warrahan*.⁴⁶

4. Sama sekolah (pendidikan)

Keluarga melihat untuk dijadikan pasangan ialah dari latar belakang pendidikan yang sama, yang tidak tamat sekolah menikah dengan sesama tidak sekolah, tamatan sekolah dasar menikah dengan yang tamatan sekolah dasar begitu juga yang sarjana

⁴² Ibu M (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 19 November 2023

⁴³ Ibu R (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 17 November 2023

⁴⁴ Ibu J (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 17 November 2023

⁴⁵ Imam Al-Hafiz Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusairi, An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998, hlm. 559.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.200



menikah dengan sesama sarjana. Bukan orang tua saja yang akan mencarikan pasangan bagi anak, anak juga memiliki kesempatan untuk memilih siapa yang akan dijadikan pasangan hidup dan berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pasangan pelaku nikah kafaah, dimana baik pria maupun wanita akan merasa minder jika yang akan dijadikan suami atau istri itu latar belakang pendidikannya tidak sama, menghindari stigma masyarakat dan kemiskinan dalam diri sendiri juga. Seperti wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak B dan ibu J, yaitu sebagai berikut:

“Ringaku haba sia ma nee lanjut kuliah de watir n nee lao kai ni, nami ma da sekolah de maja ademu nee lao kai douma sekolah”

“Dengar kabar dia akan lanjut kuliah pada waktu itu sudah tidak ada harapan untuk melamar dia, karena kami yang tidak sekolah malu jika melamar orang yang kuliah.”
47

Seperti wawancara dengan Ibu J mengatakan bahwa:

“Nami nikah mu de sama-sama tamat SMP ni, karena nami maja ademu nggara nikah sih labo douma sekolah ese sedangkan nami hanya sampe SMP mpa”

*“Kami nikah itu sama-sama tamat sekolah sampai tingkat SMP, karena kami malu jika kami menikah dengan orang yang sekolah tinggi sedangkan kami hanya tamatan SMP.”*⁴⁸

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat desa Sangiang didapatkan data mengenai yang berpendidikan tinggi jarang menikah dengan yang tidak setara dengannya. Masyarakat Desa Sangiang baik dari anak maupun orang tuanya sudah tertanam dalam diri mereka bahwa yang akan dijadikan pasangan untuk anaknya harus setara latar belakang pendidikan anaknya dengan calon pasangannya untuk meminimalisir problematika dalam rumah tangga dan anak tidak akan menanggung malu jika menikah dengan yang tidak setara latar belakang pendidikannya.

Menikah dengan orang yang setara dalam hal pendidikan memang sudah menjadi salah satu faktor penentu kebahagiaan dalam pernikahan menurut masyarakat Desa Sangiang, dimana mereka menganggap bahwa ketika menikah dengan seseorang yang tidak setara dalam pendidikan maka akan membuat salah satu pihak minder, berangkat dari hal ini menjadikan pernikahan kurang bahagia dalam membina rumah tangga. Orang tua juga menganggap bahwa bukan tidak mau dengan orang yang tidak berpendidikan, tetapi ketika anaknya berpendidikan tinggi maka pasangan anaknya minimal harus sama karena mereka memikirkan biaya dalam menyekolahkan anaknya itu tidak sedikit sehingga orang tua menginginkan anaknya menikah dengan yang setara dalam pendidikan. Dalam bukunya Beni Ahmad Saebani yang berjudul *Fiqih Munakahat 2* kesamaan dalam hal berpendidikan yang sama adalah konsep kafaah.⁴⁹

Masyarakat Desa Sangiang juga sudah menjadi adat istiadatnya melihat calon pasangan itu yang setara, dimana mereka tidak mau menikah dengan orang yang tidak setara dalam pendidikan, mereka akan minder sendiri jika menginginkan yang berbeda dengannya. Disini tidak ada unsur paksaan tetapi timbul kesadaran diri dari masing-

⁴⁷ Bapak B (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 19 November 2023

⁴⁸ Ibu S (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 18 November 2023

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.200



masing pihak yang akan melaksanakan pernikahan itu sendiri, baik dari pihak yang berpendidikan tinggi maupun pihak yang tidak berpendidikan tinggi.

Dari konsep kafaah dalam sebuah perkawinan diartikan guna menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai petunjuk nilai-nilai serta tujuan dari sebuah pernikahan. Dengan adanya kafaah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon pasangan mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.⁵⁰ Dalam menghindari masalah-masalah semacam ini, maka masyarakat Desa Sangiang menikah dengan orang yang setara dalam dunia pendidikan untuk menghindari stigma masyarakat yang akan membuat mereka tidak harmonis dalam pernikahannya. Tidak salah jika masyarakat menggunakan kesetaraan dalam pendidikan itu untuk menghindari masalah dalam rumah tangga.

Pengaruh Kafaah dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima

Dari data hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilandasi dengan konsep kafaah di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima berpotensi menjadikan keluarga sakinah diantara pasangan. Kondisi rumah tangga yang sakinah tersebut dapat dilihat dari praktek kebiasaan masyarakat atau pasangan suami istri yang selalu menjaga *taho nuntu ra nggahi* (komunikasi yang baik), *cua loa ka ao* (saling mengerti atau memahami), dan *wati disa na hata rima ra edi* (tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan). Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hal tersebut, sebagai berikut:

1. *Taho nuntu ra nggahi* (Komunikasi yang baik)

Pernikahan tetap saja memiliki masalah, tidak ada hidup di dunia ini yang tidak memiliki masalah apalagi hidup berumah tangga, tinggal serumah dengan orang yang memiliki pola pikir yang berbeda dan cara komunikasi yang sudah tentu memiliki perbedaan, apalagi wanita paling tidak bisa berkomunikasi meninggikan volume suara dalam berkomunikasi dengannya. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu S sebagai informan, bahwa:

“Selama nikah de nahu ncaupa ndima ndadi douma seke ngango dan rahiku akade na kamidi mpa weki wunga sih ngango ku de dan na maki mpa asa keseku ba baruru, wausi ndede na kamidi mbaliku wekiku nahu sanai dua nai tiwauk nuntu labo. Pala, nahu selalu karawi ni aura ndi karawi bune mbako ra lowi walaupun wunga mbani ku, pala wausi nggori ede de nuntu kataho walini, maalum raho labo wei ntenepa wara mancaka ra mancihi tapi harus ndi nuntu taho wali”

“Selama nikah saya emang selalu jadi pihak yang sering ngomel-ngomel dan suami saya selalu mendiami saya sampai saya capek sendiri, sehingga dari itu saya tidak mau menyapanya beberapa hari. Tetapi, saya selalu mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan saya walaupun masih marah, tapi setelah itu harus berkomunikasi dengan baik

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.231



lagi, maklum suami istri tetap ada konflik tapi bagaimanapun konfliknya harus dikomunikasikan dengan baik”⁵¹

Menurut hasil wawancara peneliti dengan ibu A bahwa:

“Selama akede lain ja ncao ra ncaka tapi nahu de kangoara tei sih rahiku akade kau doho kaboro-boro lao douma tua oke ngupa ni auku loi mbojo oke ta wara kai ana maalum nikah 4 mbaa de watipo ntau ana tapi alahamdulillah akedewaura mbeiba ruma ni”

“Selama ini bukan konflik tetapi saya kadang ngasih tau suami saya untuk duduk bareng orang tua untuk mencari tau apasih obat-obat tradisional yang manjur untuk cepet dapat anak karena kami 4 tahun pertama itu belum dikaruniai anak tetap sekarang alhamdulillah kami sudah diberikan oleh Allah.”⁵²

Menurut hasil wawancara dengan bapak H bahwa:

“Wei ndaiku akade aura mancara ra karawiku dan aura ma wati sesuai dengan nee sia de na langsung ngoaku nih ndai mada, wati kamidi kariu na weki na bune mboto dou aka maina ma tahopo midi taha na ade na daripada ngoa kantiri na aura nee na”

“Istri saya itu kalau ada kesalahan yang saya lakukan dan ada yang tidak sesuai dengan keinginan dia dari yang saya lakukan maka dia langsung kasi tau dan menegur saya, dia tidak mendiami saya secara asal-asalan kayak kebanyakan orang pada umumnya yang lebih baik pilih diam daripada mengeluarkan isi hati dan keinginannya”⁵³

Komunikasi implikasinya dalam kehidupan bermasyarakat sangat krusial, baik dalam kehidupan bersosial, baik antar tetangga bahkan antar suami istri. Insan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan komunikasi yang baik akan bisa memposisikan diri dengan sesamanya atau hubungan yang biasa dikenal dengan hubungan secara menurun dan mendatar. Insan yang mempunyai keahlian yang tinggi dalam hal berinteraksi (berkomunikasi) maka dengan mudah bersosialisasi tanpa bosan dengan lawan bicara walaupun komunikasi yang lama. Hal ini, dikenal dengan komunikasi efektif, karena menghasilkan pemikiran manusia serta cenderung untuk meyakinkan bahwa apa yang diungkapkan merupakan suatu kebenaran. Namun dari sudut pandang yang lain, komunikasi yang tidak dikontrol dapat berakibat fatal. Kenyataan, banyak efek negatif yang muncul atau dihasilkan seperti perselisihan, pertikaian, perkelahian, dan permusuhan bahkan sampai kematian sekalipun yang terjadi karena disebabkan komunikasi yang tidak beretika.

Dengan ilmu yang dipahami dari isi Al-Qur'an dan sunah Nabi saw. maka dampak buruk yang sudah dijelaskan akan tidak mungkin terjadi. Dalam berbagai hal umat Muslim hendaknya senantiasa mengikuti keteladanan Rasulullah saw. karena beliau merupakan *uswatun hasanah* bagi semesta alam.⁵⁴ Nabi Muhammad saw. ialah bentuk kesempurnaan komunikasi vertikal dan horizontal (*hablu min Allah* dan *hablu min annas*).⁵⁵

⁵¹ Ibu S (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 16 November 2023

⁵² Ibu A (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 16 November 2023

⁵³ Bapak H (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 16 November 2023

⁵⁴ Abdullah Syihata, *Dakwah Islamiyah*, (Proyek Pembinaan Prasarjana dan Sarjana Perguruan Tinggi Agama: Departemen Agama, 1986), hlm. 23

⁵⁵ M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 204.



2. *Cua loa ka ao* (saling mengerti atau memahami)

Menikah dengan keluarga sendiri mengurangi masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Seperti, segan melakukan kekerasan jika sedang emosi dan beradu mulut karena masing-masing pihak akan menghargai dari segi keluarga sendiri dan keinginan untuk melindungi satu sama lain juga tetap ada di dalamnya. Ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan bapak H bahwa:

"Mada nikah ku labo cina ndaikur ra ka jodohkan ba douma tua nami, dan selama nikah akede watija po pernah ncao nae ni sampai da rojo angi pila nai ncau kombi, karena prinsip mada de tahoo kamate weki sih wunga sih ngango na daripada cambe mu de naha edeku tambah na masalah ni"

"Saya menikah dengan sepupu sendiri dengan dijodohkan oleh orang tua kami, dan selama pernikahan ini belum ada kami berantem sampai berhari-hari, karena prinsip saya mending saya diam ketika diomelin daripada menjawab malah menambah masalah."

56

Hasil wawancara dengan ibu M Bahwa:

"Ai pu saramba nikah sampai rahiku aka ma lampa ulu de, nami mori sama 10 mba'a hanya nahu mpa ma seke baruru maalum kebiasaan ndai dou siwedan alhamdulillah almarhum wati pernah na respon sih ngango ku de dari ede de wati ndi mai kaiba masalah ma bou ni"

"Dari awal menikah sampai suami saya meninggal, kami hidup bersama itu selama 10 tahun hanya saya yang sering ngomel-ngomel kebiasaan cewek dan alhamdulillah almarhum tidak merespon sehingga tidak menimbulkan masalah baru."⁵⁷

Saling mengerti antara suami istri terjadi jika terdapat kafaah didalamnya, mengetahui latar belakang pribadi dari keduanya seperti mengetahui secara mendalam kepribadian baik sifat dan tingkah lakunya. Sikap saling memahami antara kedua pihak ialah bentuk dari sikap jiwa kepada sesama. Hal ini akan mencerminkan seluruh aspek dalam kehidupan, mulai dari ekspresi serta tindakan. Penting diketahui bahwa setiap insan harus dihormati, oleh sebab itu menghormati keluarga ialah suatu hal harus diutarakan dengan penuh kerelaan dan kesungguhan dalam diri.⁵⁸ Komunikasi antar anggota keluarga, saling pengertian, sabar, jujur, saling percaya, tidak mudah berprasangka buruk terhadap pasangan, menghormati pendapat pasangan, harus saling mencintai dan menyayangi seluruh anggota keluarga, bersyukur atas nikmat Tuhan dengan ikhlas, bekerja keras dengan ulet, tidak mudah putus asa, dan penuh kesabaran dalam menghidupi keluarga. Kesemua hal tersebut berperan penting dalam memperkuat hubungan yang baik serta untuk terbinanya keluarga sakinah mawadah warahmah.⁵⁹

3. *Wati disa na hanta rima ra edi* (tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan)

Ketika memiliki pasangan yang sudah memiliki ilmu untuk menjalani rumah tangga adalah kemauan dari hampir manusia yang hidup di muka bumi ini, yang berpikir sebelum bertindak dan memikirkan akibat dari sebab. Yang setara cara pola berpikirnya

⁵⁶ Bapak H (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 16 November 2023

⁵⁷ Ibu M (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 16 November 2023

⁵⁸ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1996), hlm. 32-37

⁵⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Dar Al-Fikr, 1996), hlm.73



berangkat dari yang setara latar belakang pendidikannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan pada saat wawancara peneliti dengan bapak R bahwa:

“Nahu sebagai dou mone maja adeku nggara ndima hanta rima aka dou siwe, memang wati wau ndi paki tabe nih ngango ra baruru dou siwe weiku akade na seke ngango na sih wara sih ncara ana ra bengke ana dohoku aka ndi mai kaiba mbani sia de, wunga sih ngango na de ka wii paki kalao doho lero nih kadula lalopa wausih kira-kira sia midi ra maki kese na”

“Saya sebagai cowok malu jika main tangan sama cewek, memang tidak bisa dipungkiri istri saya sering ngomel-ngomel jika ada kesalahan dan kenakalan anak-anak yang bikin dia emosi. Jika sudah ngomel-ngomel saya terkadang ninggalin rumah buat duduk-duduk dengan tetangga dan lainnya, setelah itu saya balik lagi ketika istri saya sudah capek sendiri.”⁶⁰

Menurut hasil wawancara peneliti dengan ibu S bahwa:

“Selama nikah de nahu ncaupa nima ndadi douma seke ngango dan rahiku akade na kamidi mpa weki wunga sih ngango ku de dan na maki mpa asa keseku ba baruru, wausi ndede na kamidi mbaliku wekiku nahu sanai dua nai tiwauk nuntu labo. Pala, nahu selalu karawi ni aura ndi karawi bune mbako ra lowi walaupun wunga mbani ku”

“Selama nikah saya emang selalu jadi pihak yang sering ngomel-ngomel dan suami saya selalu mendiami saya sampai saya capek sendiri, sehingga dari itu saya tidak mau menyapanya beberapa hari. Tetapi, saya selalu mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan saya walaupun masih marah.”⁶¹

Dari hasil wawancara dengan para informan, peneliti menemukan fakta bahwa dari seringnya wanita mengomel dalam rumah tangga yang menerapkan kafaah didalamnya, laki-laki tidak pernah melakukan kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun psikis karena mereka menyadari tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga apalagi dari sekian banyaknya pernikahan mereka menikah dengan sepupunya sendiri yang terhitung masih memiliki garis keturunan keluarga yang sama. Oleh karena itu, praktik pernikahan menerapkan kafaah yang terjadi di masyarakat Desa Sangiang menyesuaikan dengan keadaan diri dari masing-masing calon pasangan, karena suatu perkawinan yang tidak sekafaah dapat mengakibatkan problematika yang berkelanjutan. Maka kafaah atau kesetaraan dipercaya krusial pada memilih calon suami atau istri dimasa mendatang agar terbinanya family yang sakinah mawadah warahmah.

KESIMPULAN

Adapun berdasarkan keseluruhan pembahasan data temuan selama proses penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Praktik pemahaman masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima tentang konsep kafaah dalam perkawinan, Pada praktiknya masyarakat memiliki kriteria untuk dijadikan pasangan itu, diantaranya: *Pertama, Taho ra wati douna* (Perilaku), *Kedua, Londora ndoi ndaina* (Hubungan keluarga), *Ketiga, Sama douma ncoki sama dou ma ntau wara* (Faktor Harta) dan *Keempat, Sama sekolah* (Pendidikan)

⁶⁰ Bapak R (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 16 November 2023

⁶¹ Ibu S (Pelaku Nikah Kafaah), *Wawancara*, Desa Sangiang 16 November 2023



2. Pengaruh kafaah dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima yakni: kehidupan masyarakat yang menerapkan konsep kafaah dalam pernikahannya ditemukan fakta bahwa mereka hidup harmonis ditandai dengan minimnya masalah yang melanda rumah tangga mereka, dan selalu menerapkan tiga hal diantaranya: *Pertama, Taho nuntu ra nggahi* (Komunikasi yang baik), *Kedua, Cua loa ka ao* (Saling memahami atau mengerti), dan *Ketiga, Wati disa na hanta rima ra edi* (Tidak melaukan kekerasan terhadap pasangan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat. Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat. Bogor: Kencana, 2003.
- Abdullah Syihata, Dakwah Islamiyah. Proyek Pembinaan Prasarjana dan Sarjana Perguruan Tinggi Agama: Departemen Agama, 1986.
- Al-Bugha. Fiqh Manhaji: Kitab Fiqih Lengkap Imam Syafi'i. Yogyakarta: Pro-U Media, 2012.
- Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 2. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 2. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Busriyanti, Fikih Munakahat. Jember : STAIN Jember Press, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Alquran da Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Farid Nu'man Hasan, Fiqih Perempuan Kontemporer. Depok: Gema Insani, 2018.
- Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1996.
- Imam Al-Hafiz Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusairi, An-Naisaburi, Sahih Muslim. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998.
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan Islam 1. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- M. Munir, Metode Dakwah. Jakarta: Kencana, 2006.
- Malthuf Siroj, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam, Cet ke-1. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Shahih al-Bukhari Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Muhammad Thalib, Terjemah Fikih Sunnah Jilid 7. Bandung: PT. Al-Ma-rif, 1987.
- Muri Yusuf, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, cet ke-3. Padang: Kencana, 2016.
- Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali al-Sarbaji. al-Fiqh al-Manhaji'ala Madzhab al-Iman al-Syafi'i Juz IV. Suriah: Dar al-Syamiah, 1996.
- Sayid Sabiq. Fiqh as-Sunnah Jilid II. Beirut: Dar Al Fikri, 1983.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syatuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Cita Umbara, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : CV Nuansa Auliya, 2015.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 1 (2025): 24-44

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung, 2000.
Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Dar Al-Fikr, 1996.
Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Jurnal

- Luluk Fuadah dan Nur Kolis, “Gaya Pengambilan Keputusan Dalam Lembaga Pendidikan Islam,” *Jurnal Of Islamic Education dan Menagement*, Vol.03, No.01, (Januari 2023), hlm. 41
<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/excelencia/article/view/1480>
- Fitri Utami, “Implementasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galihrejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara,” (Thesis *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019), hlm. 64
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1149/1/FITRI%20UTAMI.pdf>
- Hasbullah Ja’far Adhe Irma Hayati, “Relevansi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tendem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang,” (Thesis *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2022), hlm. 43
<http://repository.uinsu.ac.id/15222/1/penelitian%20hasbullah%202022.pdf>
- Otong Husni Taufik, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Universitas Galuh (UNIGAL) Ciamis*, Vol.5, No.2, September 2017, hlm.179
- Paimat Sholihin, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab” *Journal Of SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol.2, No. 1 (Februari, 2021), hlm. 11-12. <https://Siducat.Org/Index.Php/Sembj/Article/View/164>.